



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERDAGANGAN
KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG	Nomor Standar Operasional Prosedur	780/1596
	Tanggal Pembuatan	08 Maret 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang
	Nama Standar Operasional Prosedur	Penanganan Keberatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Memahami Peraturan dan Perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Permohonan Informasi	1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak ada PPID maka akan menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi publik	Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik	

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SEMARANG

Ttd

FAJAR PURWOTO, SH, MM
NIP. 19640115 199201 1 001

Prosedur Penanganan Keberatan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon Keberatan	Kontributor PPID	PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID Utama	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Mengajukan keberatan	mulai						Formulir permohonan pengajuan keberatan informasi	pada hari kerja	Berkas permohonan	Bisa datang langsung atau melalui WEB/Fax, dengan menyertakan kartu identitas
2	Menerima, memverifikasi berkas	tidak						Berkas permohonan	15 menit	Berkas permohonan lengkap/tidak lengkap	Apabila identitas dan data pendukung pemohon tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon
3	Menyerahkan berkas ke atasan PPID Utama melalui PPID Pembantu, dan Atasan PPID Pembantu							Berkas permohonan lengkap	1 hari	Berkas permohonan lengkap	
4	Mengkoordinasikan dan menyiapkan jawaban permohonan keberatan							Berkas permohonan	1 hari	Surat Jawaban	
5	Menyerahkan jawaban ke Atasan PPID Utama untuk ditandatangani							Berkas	60 menit	Surat Jawaban yang telah tertandatangani	
6	Memberikan Jawaban ke Pemohon Informasi							Berkas	100 menit, 1 hari	Jawaban Tertulis kepada pemohon	100 menit membuat jawaban, pengiriman jawaban ke pemohon 1 hari

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 8 MARET 2018

